

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Pekon Keputran Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu)**

Skripsi

**Diajukan Untk Melengkapi Tugas Tugas Dan Memenuhi Syarat Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh:

AHMAD NUR SIDIK

1551010126

Program studi: Ekonomi Syari'ah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441/2020**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Pekon Keputran Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu)**

Skripsi

**Diajukan Untk Melengkapi Tugas Tugas Dan Memenuhi Syarat Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**



Oleh:

AHMAD NUR SIDIK

1551010126

Program Studi: Ekonomi Syari'ah

Dosen Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

Dosen Pembimbing II : Diah Mukminatul H, S.E.I., M.E.Sy.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441/2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Penegasan judul merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penulisan skripsi. Penegasan judul ini akan memperjelas pokok permasalahan yang menjadi obyek pembahasan dalam skripsi ini. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami pengertian judul skripsi ini, maka penulis menguraikan makna yang terdapat dalam judul skripsi, yaitu : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA MENUNJANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pekon Keputran Kec. Sukoharjo, Kab. Prengsewu). Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, sedangkan Kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai

garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.¹

2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.²

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan dan dapat mengontrol lingkungannya.³

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai pemberi daya (empowerment) atau penguatan (stengening).⁴

4. BUMDES

BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau

¹ "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (On-Line) tersedia di <http://kbbi.web.id/pengaruh> (25 oktober 2019), pukul 00.10 WIB

² A saibani., *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Bee Media Pustaka, 2015, h.4

³ Aprilia Theresia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung, Alfabeta, 2014, h.117

⁴ Ibid., h.115

sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁵

5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah bidang ilmu ekonomi yang syarat akan prinsip-prinsip ke-Islaman yang bersumber dari Al-Quran dan as-sunnah yang menjalin dasar dari pandangan hidup Islam, yang memuat akan prinsip keadilan, pertanggungjawaban dan juga takaful (jaminan social).⁶

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis sebagai berikut:

1. Peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dana desa menunjang pemberdayaan masyarakat melalui Bumdes
2. Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini sangat penting, karena dalam prosesnya mengedepankan partisipasi masyarakat untuk bertindak memperbaiki kondisi perekonomian, sehingga memperkecil sifat ketergantungan masyarakat

⁵ Admikon koperasi.net Oct 23, 2016, terdapat di <http://www.koperasi.net/2016/10/bumdes-dan-koperasi-desa.html>, di akses pada tanggal 12 April 2017

⁶Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h. 62.

terhadap pemerintah namun masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola potensi desa dengan sebaik-baiknya.

3. Penelitian ini sangat relevan dengan jurusan yang diambil oleh penulis yaitu Ekonomi Islam. Secara literatur, lokasi penelitian serta waktu sangat terjangkau dan mendukung untuk dilakukan penelitian oleh penulis.

C. Latar belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, hal ini disambut positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.⁷

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara

⁷ Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1 (Juni 2014), h.29 - 41

esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu Desa. Pemerintah Desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan yang harus lebih diprioritaskan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi dasar, dan
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.⁸

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan

⁸ *Ibid*, h. 3

yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dll;

Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.⁹

Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam

⁹ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: FOKUS MEDIA, 2015, h. 54

pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Masyarakat Desa.

Berkenaan dengan desentralisasi/otonomi maksud pemberian Dana Desa (DD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya:

1. Membina kehidupan masyarakat desa.
2. Membina ekonomi desa.
3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang

undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, mereka menuturkan bahwa pemerintah desa telah melakukan program pembangunan infrastruktur di daerahnya. Pelaksanaan program pembangunan tersebut merupakan hasil dari musyawarah antar dusun, yang kemudian diajukan kepada pemerintah desa sebagai rencana pembangunan pedesaan. Pembangunan tersebut merupakan murni swasembada dari pemerintah desa, dan dengan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur ini mereka menuturkan bahwa masyarakat tersebut merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan pembangunan.

Akan tetapi Pada tahun sebelum pemerintah desa keputran menerima aliran Dana Desa (DD) secara keseluruhan program pemerintahan desa belum dapat berjalan dengan baik karena keterbatasan dana yang dimiliki, sehingga program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum dapat memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan yang tepat guna.

Dari data sementara yang penulis peroleh dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa keputran.

Tabel 1.1**Dana desa keputran tahun 2015-2018**

| No | Tahun | Jumlah |
|--------|-------|-------------------------|
| 1 | 2015 | Rp. 280.304.200.00 |
| 2 | 2016 | Rp. 525.838.960.00 |
| 3 | 2017 | Rp. 776.100.040.00 |
| 4 | 2018 | Rp. 781.989.000.00 |
| Jumlah | | Rp. 2.364.232.200.00 |

Sumber: APBD Pekon Keputran Tahun 2015-2018

Beberapa program atau kebijakan pemerintah desa keputran yang telah dilakukan pada tahun 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program pembangunan jalan onderlag, pembangunan drainase dan pembangunan badan jalan. pada tahun 2016 digunakan untuk melanjutkan beberapa program yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya dan digunakan juga untuk pembangunan peningkatan posyandu.

Pada tahun 2017 dan 2018 digunakan untuk melanjutkan beberapa program yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya dan digunakan juga untuk pembangunan sumur bor disetiap RT dan tembok penguat tanah (TPT) disebagian RT yang ada dipekon keputran. Dengan adanya dana desa pemerintah dapat menjalankan beberapa program secara maksimal

dibandingkan dengan sebelum adanya dana desa sebagai pendorong pembangunan dan pemberdayaan.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) dan unsur pemerintahan yang memang menggunakan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran. Pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat langsung memiliki hasil yang lebih efektif dan efisiensi dibandingkan dengan pembangunan desa dengan menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari desa lain.

Salah satu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan bekerja secara kooperatif dan menumbuhkan rasa gotong-royong sesama warga desa.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi

ekonomi local yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Namun, pengelolaan dana desa keputran dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat belum maksimal karna pemerintah desa masih terfokus dalam pembangunan infrastruktur desa.

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memiliki paradigma yang holistik dan strategis.¹⁰ Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya menjadi lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-qur'an Q.S Ar-Ra'd ayat 11:

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

¹⁰ Mutthoriq dkk, "Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No 3, h.426-432.

Berdasarkan ayat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Berdasarkan keunikan diatas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi pembahasan skripsi penulis tentang Implementas Kebijakan Dana Desa Dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bumdes serta menggali seberapa besar partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat tersebut.

D. Fokus penelitian

Dalam penelitian yang berjudul implementasi kebijakan dana desa menunjang pemberdayaan masyarakat melalui Bumdes Penulis akan memfokuskan masalah ini pada kebijakan dana desa yang dialokasikan untuk mendanai Bumdes yang berada di Pekon Keputran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Prengsewu.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan dana desa di Pekon Keputran?

2. Bagaimana implementasi kebijakan dana desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat melalui Bumdes Perspektif Ekonomi Islam?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Bumdes sebelum dan sesudah adanya dana desa.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah desa pekon keputran dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Bumdes dengan adanya program dari dana desa.

G. Manfaat Penelitian

1. Pada tataran Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal yang dimiliki desa Serta dapat menjadi referensi dalam hal keilmuan pengembangan ekonomi masyarakat.
2. secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat Pekon Keputran agar lebih partisipatif dalam mengembangkan dan mengelola potensi Desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

H. Metode penelitian

Metode Penelitian adalah cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai alternatif, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode

penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.¹¹

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. penulis memperhatikan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang, dan perilaku yang dapat diamati.¹² penelitian kualitatif dalam pengembangan teori menggunakan penelitian induktif yaitu merujuk pada fakta-fakta yang ada (khusus) menuju ke hal-hal yang umum.¹³ Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang berkaitan dengan tema lalu menganalisisnya dengan tujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan.¹⁴

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam lingkup kehidupan

¹¹ Suharto, Dkk, *Perekayasan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Andi, 2004, H .99

¹² Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Rosda Karya,2001).

¹³ Etta Mamang Sangadji Dan Sophia, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2010),H .19

¹⁴ Ibid,H. 21

yang sebenarnya¹⁵. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap responden yang ada di pekan keputran.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu serta menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini¹⁶

2. Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana asal data penelitian itu diperoleh, berdasarkan sumbernya penelitian ini dibagi menjadi :

a. Data Primer

Data Primer (pokok) suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara kepada kepala desa, aparatur desa, masyarakat dan dana desa.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-

¹⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia:Indonesia, 2012), H.11

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), H.206

buku, jurnal, data badan pusat statistik, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

3. Popoulasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek /subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Populasi dalam penelitian ini semua masyarakat keputran yaitu 739 kepa keluarga(KK) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1501 jiwa dan perempuan sebanyak 1470 jiwa.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan metode pengambilan sampel dengan *Purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap lebih tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin di anggap sebagai menguasai sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Yang akan di jadikan sampel pada penelitian ini adalah 12 kepala

¹⁷ Ibid., H.80

keluarga(KK). Yang terdiri dari tiga aparatur desa, tiga pengurus bumdes dan enam masyarakat.

4. Metode pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dari lokasi peneliti dan buku dari perpustakaan sehingga penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakkan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan¹⁸. Pencatatan data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga menadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat¹⁹. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada pekon keputarn kecamatan sukoarjo kabupaten prengsewu, untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

b. Wawancara

Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Wawancara adalah proses pengumpulan

¹⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya (Cetakan Kelima), (2006), H. 63.

¹⁹ Suharini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), H.229.

data melalui percakapan yang berbentuk tanya jawab dan tatap muka.²⁰ Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewers dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan²¹. Dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sample yang dipilih dengan cermat, agar dalam sample itu terdapat wakil-wakil yang dapat mewakili dan mengetahui penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara Kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua Urusan(Kaur), Masyarakat Dan pengurus bumdes.

c. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan dokumen sebagai teknik pengumpulan data, dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menganalisis dokumen publik seperti literatur buku, memo, notulen, rekaman, internet, undang-undang dan arsip resmi.²²Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih

²⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Edisi Kesembilan(Bogor: Ghalia Indonesia, 2014),H.170

²¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya (Cetakan Kelima), (2006),H.39.

²²John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Edisi Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), H.222

objektif dan konkret Data ini cenderung kepada data sekunder²³ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dokumentasi berupa data-data dan gambar.

5. Metode Analisis Data

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu.²⁴ Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.²⁵ Dengan demikian tujuan mereduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data dilapangan.

b. Penyajian Data

Menurut miles dan huberman yang dikutip oleh muhammad idrus bahwa: penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.²⁶ Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses

²³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), H. 202.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), H.338

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2009), H.247

²⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), H.151

penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

c. Teknik Pemeriksaan

Tahap ini adalah proses analisis data. Selanjutnya adalah teknik dalam melakukan pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh, terutama pengecekan data yang terkumpul.²⁷ pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh.



²⁷ Husein Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), H. 63.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan juga sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.²⁸

Toha memberikan penafsiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih di pahami sebagai apa yang di kerjakan oleh pemerintah dibandingkan dari pada proses hasil yang dibuat.²⁹

²⁸Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik*. (Jakarta: FISIP Universitas Maestopo Beragama, 2014), h. 3.

²⁹Abdullah Ramdani, Muhammad Ali Ramdani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik" *Jurnal Publik*, Vol. 11 No.01 Januari 2017, h. 2.

Menurut Suharto yang mengutip dari Young dan Quinn mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat.³⁰

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik yaitu pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.

2. Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan

Menurut George C Edwards III, Pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan kosekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome). Lebih lanjut, Edwards III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat yang berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur

³⁰Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik*. (Jakarta: FISIP Universitas Maestopo Beragama, 2014)h. 8

birokrasi.³¹ Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya.

3. Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji, tujuan pembagian ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik sebagai berikut³²:

a. Tahap penyusunan agenda kebijakan

Dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan

- 1) Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh kelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap sebagai suatu masalah.
- 2) Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.

³¹ Abdullah Ramdani, Muhammad Ali Ramdani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik" *Jurnal Publik*, Vol. 11 No.01 Januari 2017, h. 5.

³²*Ibid*, h. 16.

3) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media masa dan sebagainya.

b. Tahap formulasi dan legitimasi kebijakan

Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negoisasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

c. Tahap implementasi kebijakan

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumberdaya dan penyusunann organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

d. Tahap evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijkaan

Tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

B. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.³³

2. Sumber dana desa

Belanja negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.³⁴ Belanja Negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah.³⁵ Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

³³ A saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (jakarta, Media Pustaka.2014), h. 4

³⁴ Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

³⁵ Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar, dan
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.³⁶


3. Ketentuan penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke RKUDES, seperti yang terlihat dalam gambar berikut:³⁷

³⁶ *Ibid*, h. 3

³⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 99 Ayat (1).

Gambar 2.1



Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa.

- a. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.

- d. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - 2) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - 3) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
 - 4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerima.³⁸

³⁸ *Ibid.* h.19.

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, dengan ketentuan sebagai berikut:³⁹

- a. Tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. Tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
- c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran DAK Fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Tahap I berupa:
 - 1) Surat pemberitahuan bahwa pemerintah daerah yang bersangkutan telah menyampaikan peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
 - 2) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.
- b. Tahap II berupa:

³⁹Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 99 Ayat (2).

⁴⁰Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 100 Ayat (1).

- 1) Laporan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya.
 - 2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- c. Tahap III berupa
- 1) Laporan realisasi penyaluran dana desa sampai dengan tahap II.
 - 2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II.

Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:⁴¹

- a. Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes dari kepala desa.
- b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.
- c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II dari kepala desa.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.⁴² Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD

⁴¹Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 102 Ayat (2).

⁴² Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD.⁴³

4. Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.⁴⁴

⁴³ Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan pada hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi, fungsi utama yakni:

- a. Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
- b. Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan.
- c. Fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter.⁴⁵

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

⁴⁴ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2015 h. 54

⁴⁵ Dedy supriadi, Dadang sholihin, *otonomi penyelenggaraan pemerintah daerah*, (jakarta:gramedia pustaka utama,2003), h. 169.

- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).⁴⁶

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus di pertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Alokasi Dana Desa dipergunakan secara terara, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.⁴⁷

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan

⁴⁶ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah , *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2015 h. 62

⁴⁷ *Ibid*, h. 16

70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.⁴⁸

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk

⁴⁸ *Ibid*, h.16.

mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - 1) Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - 2) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - 3) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:⁴⁹
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 3) pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - 4) pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - 5) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 6) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - 7) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

⁴⁹ Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

- 8) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - 9) pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap Tahunnya.⁵⁰

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.⁵¹

C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Falsafah pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. Konsep pemberdayaan

⁵⁰ Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

⁵¹ Rosnawati, "Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kab. Way Kanan Dalam Perspektif Islam", (Skripsi Pogram Strata 1 IAIN, Lampung, 2015), h. 3.

yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (*powerless*).⁵² Oleh karena itu, pemberdayaan sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan masyarakat yang sejahtera.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang banyak diterima dan dikembangkan. Dimana pemberdayaan harus berpihak pada pentingnya individu didalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya.⁵³ Pemberdayaan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus, bersabar dan telaten. Filosofi pemberdayaan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantu agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help themselves*).⁵⁴

Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan”. *Empowerment*, dalam khasanah barat lebih bernuansa “pemberi kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang tepat adalah

⁵² Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung, Alfabeta, 2014, h.48.

⁵³ Ibid., h. 58

⁵⁴ Aprilia Theresia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung, Alfabeta, 2014, h.

“energize” atau katakan “memberi energi”. Pemberdayaan adalah pemberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.⁵⁵

Menurut Wahjudin Sumpeno, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditunjukkan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi, pemberdayaan adalah upaya yang ditunjukkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.⁵⁶

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Desa yang otonom diberi ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan

⁵⁵ Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta:Gava Media, 2004), h. 78.

⁵⁶ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),h. 246.

pendekatan yang mampu mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan.

Proses pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat, karena setiap tatanan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua strategi yang berasal dari luar tatanan akan efektif, bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat kontra produktif. Pemberdayaan memerlukan proses dalam penyesuaian yaitu seperti budaya, dan kelembagaan melalui reinterpretasi, reaktualisasi, dan transformasi.

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahannya sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.⁵⁷

Menurut Paul Freire dalam Keban dan Lele, pemberdayaan masyarakat berinti pada suatu metodologi yang disebut *conscientization* yaitu merupakan proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Paradigma ini mendorong masyarakat untuk

⁵⁷ Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta:Gava Media, 2004), h. 80.

mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang opresif. Bertolak dari pengertian ini maka sebuah partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada pelaksanaan suatu program saja melainkan menyentuh pada nilai politik.⁵⁸

3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing masing dimensi:

- a. Kesejahteraan. Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.
- b. Akses. Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas

⁵⁸ Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta:Gava Media, 2004), h. 82.

rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.

- c. Kesadaran kritis. Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.
- d. Partisipasi. Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan
- e. Kontrol. Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat

secara keseluruhan. dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.⁵⁹

4. Strategi Pemberdayaan

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya.⁶⁰ Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu:

- a. Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat (klien) secara individu melalui bimbingan, konsling, *setress management*, *crisis intervetion*. Tujuan utamanya adalah membimbing dan melatih dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- b. Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat (klien). Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan sekelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan

⁵⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat Dan Pekerjaan Sosial*, Cet.5, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 63.

⁶⁰ *Ibid*, h. 66.

kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

- c. Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi system besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.⁶¹

5. Perencanaan Program

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagai suatu kegiatan kolektif, pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa aktor, seperti pekerja sosial, masyarakat tempat, lembaga atau instansi yang terkait, yang saling bekerjasama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi terhadap program atau proyek pembangunan yang perumusannya dilakukan melalui perencanaan program.⁶²

⁶¹ *Ibid*, h. 67.

⁶² *Ibid*, h. 132.

Hakekat perencanaan atau model perencanaan, dan proses perencanaan program, perencanaan adalah sebuah proses penting dalam menentukan keberhasilan suatu tindakan. Perencanaan pada hakekatnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternative yang terbaik dari sejumlah alternative untuk mencapai tujuan tertentu.

Perencanaan sosial masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, meskipun perencanaan sosial masih sering diartikan secara luas (menyangkut kemiskinan, pendidikan, kesehatan), perencanaan social pada hakikatnya menunjuk pada perencanaan mengenai program pelayanan kesejahteraan sosial maka bidang kesejahteraan sosial ini merujuk pada suatu serangkaian kegiatan uang terorganisasi yang ditujukan untuk memungkinkan individu, kelompok seta masyarakat dapat memperbaiki keadaan mereka sendiri, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, serta adapat berpartisipasi dalam tugas-tugas pembangunan.⁶³

6. Sasaran Pemberdayaan

Perlu dipikirkan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran pemberdayaan. Schumacher memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural lebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya

⁶³ *Ibid*, h. 133.

juga memiliki daya untuk membangun, dengan demikian memberikan “kail jauh lebih tepat daripada memberikan ikan”. Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya sering dengan konsep *good governance*. Konsep ini menyetengahkan ada tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras.⁶⁴

D. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang di hegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas

⁶⁴ Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta:Gava Media, 2004),h. 90.

kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).⁶⁵

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut atas desentralisasi. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah Indonesia membentuk suatu badan usaha milik desa yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pembangunan desa. Pembentukan BUMDES merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.⁶⁶

Menurut undang-undang tahun 2014 pasal 6 ayat 1 mengatakan: “Badan usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.” Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa

⁶⁵ Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes), (Departemen pendidikan nasional: Pusat kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), h. 4

⁶⁶ Edy yusuf Agunggunanto dkk, *pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes)*, vol 13 no 1, 2016

dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa.

Dalam penjelasan pasal 87 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa disebutkan “BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV, atau Koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan desa dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggara pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Karakteristik dari BUMDes terhadap lembaga ekonomi lainnya.

2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Berikut ini tujuan BUMDes yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian desa,
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa,
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.

- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.
- i. Mendorong perkembangan perekonomian desa
- j. Meningkatkan pendapatan desa
- k. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
- l. Mendorong perkembangan usaha mikro sektor informal.

3. Prinsip-prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Prinsip BUMDes

- 1) Bumdes bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatannya.
- 2) Bumdes adalah bersifat sosial (Social interpreneurship), tidak semata-mata mencari keuntungan.
- 3) Bumdes harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelola tidak boleh dari unsur pemerintah desa.
- 4) Bumdes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah jalan tetapi bagaimana bumdes mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas usaha mereka.

b. Prinsip umum pengelola BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan bumdes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Prinsip tersebut adalah:

- 1) Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam bumdes harus bersedia secara sukarela atau meminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) Trasparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui dalam segenap lapisan masyarakat dengan mudah terbuka.
- 5) Akuntable, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.⁶⁷

⁶⁷ Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes), *ibid*, h.13

4. Pembentukan BUMDes

Tujuan awal pembentukan badan usaha milik Desa (BUMDes) dimaksud untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumberdaya manusia.

Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Perubahan/sikap dan cara pandang masyarakat merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari.

kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan sebagai wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan publik ditingkat lokal agar lebih berorientasi kemasyarakat miskin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman, maupun sosial.⁶⁸

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai 3 tahun. Tujuannya agar pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan dewan komisaris BUMDes. Poin lain yang juga dibahas adalah melakukan proses rekrutmen dan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang akan menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara Musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Selain tahap-tahap pembentukan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan BUMDes yang bertuang dalam peraturan

⁶⁸ Wahyudin kessa, *perencanaan pembangunan desa*, (Jakarta: kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h.12

menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 5, syarat-syarat pembentukan BUMDes di antaranya yaitu:

- a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
- b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.
- e. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
- f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

5. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Masyarakat desa sesungguhnya memiliki karakteristik yang khas sebagai suatu komunitas. Salah satu karakteristik yang khas dari masyarakat desa yaitu cara hidup kolektif. Durkheim menggambarkan ciri-ciri masyarakat desa dengan ciri-ciri memiliki solidaritas yang sifatnya mekanis. Sementara Ferdinand Tonnies salah satu karakteristik dari

masyarakat desa adalah *Gemeinschaft* yaitu kehidupan yang masih guyup ditandai dengan adanya gotong royong.

Kehidupan masyarakat desa yang bersifat kolektif memiliki tradisi: *Pertama*, solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong tanpa mengenal batas-batas kekerabatan suku, agama, aliran dan sejenisnya merupakan akar tradisi dari basis modal sosial desa. *Kedua*, kepentingan masyarakat diatur dan diurus melalui kekuasaan dan pemerintahan desa yang mengandung otoritas dan akuntabilitas. *Ketiga*, ekonomi lokal yang memproteksi dan mendistribusikan pelayanan dasar masyarakat dilakukan oleh desa.

Tradisi desa inilah yang menjadi salah satu gagasan fundamental dalam pendirian BUMDes, sehingga dalam pelaksanaannya ada sejumlah prasyarat yaitu:

- a. BUMDes membutuhkan modal sosial yang berwujud kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya.
- b. pengembangan usaha ekonomi desa dilakukan oleh BUMDes melalui musyawarah desa yang memiliki kedudukan sebagai forum tertinggi.
- c. BUMDes merupakan usaha ekonomi desa yang mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial yang dijalankan secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

- d. kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan / atau kerjasama antar-desa seluruhnya ditampung oleh BUMDes sebagaimana tertuang dalam UU Desa.
- e. BUMDes berfungsi sebagai arena belajar bagi warga desa dalam meningkatkan kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
- f. program yang diinisiasi oleh pemerintah (proyek pemerintah) menjadi “milik desa” ditransformasi oleh BUMDes. Di dalam prasyarat pelaksanaan BUMDes secara eksplisit telah disebutkan peranan dari BUMDes yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial.⁶⁹

Peranan secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADes. Sedangkan peranan secara sosial dapat terlihat dari bagaimana nantinya keberadaan BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara kolektif. Peranan BUMDes ini juga tercantum di dalam UU Desa bahwa hasil dari BUMDes dimanfaatkan selain untuk pengembangan usaha juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa,

⁶⁹ Ratna Azis Prasetyo, *Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*, Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, Jurnal Dialektika Volume XI No.1 Maret 2016, h. 87

dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

E. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Berbagai definisi mencoba memberikan nama dan arti ekonomi islam. Beberapa ekonom muslim berusaha mendefinisikan, tetapi hal itu tidak lepas dari konteks permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, sehingga terkesan terdapat perbedaan dalam mendefinisikan ekonomi islam.

Adapun definisi-defini tersebut antara lain:

- a. Monzer Kafh mendefinisikan ekonomi islam sendiri dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma islam yang sumbernya merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan sebagai ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.
- c. Metwally menurutnya ekonomi islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari prilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW, ijma, dan qiyas.

- d. Umar Chapra mengartikan ilmu ekonomi islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan muqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral masyarakat.
- e. M. Nejatullah Sidiqqi mendefinisikan ilmu ekonomi islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya, dengan panduan Qur'an dan Sunnah, akal dan pengalaman.⁷⁰

Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al - Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...⁷¹

Artinya: "ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat, Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (QS.Al-Baqarah:30)⁷¹

Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini bukan membuat kerusakan dengan sumber daya alam yang ada. Jadi Ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan sosial yang memelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

⁷⁰ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Mikro Pespektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 11

⁷¹Departemen Kementerian Agama, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Q:S: Al-Baqorah(2) Ayat 30, (Jakarta:Magfirah Pustaka, 2006), h. 5.

Sistem ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak berkumpul pada satu kelompok saja, tapi tersebar keseluruh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap masyarakat untuk membangun sistem ekonomi islam sesuai dengan nilai-nilai budaya yang bersangkutan.⁷²

Setiap masyarakat menghadapi permasalahan ekonomi dan mereka harus memiliki sistem yang mampu mengontrol dan memecahkan masalah ekonomi tersebut, ini sangat diperlukan karena satu masyarakat berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ اَعْدٰٓؤُا هُمْ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah,

⁷²Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 11.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Maidah:8)⁷³

Ayat diatas menerangkan bahwa islam memberi penjelasan tentang keadilan dalam segala hal, karena adil lebih dekat dari takwa.

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Al-Qur’an juga memberikan hukum-hukum Ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita Ekonomi Islam itu sendiri. AlQur’an sumber hukum-hukum ekonomi yang dapat menciptakan kesetabilan dalam perekonomian itu sendiri.⁷⁴

Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya: “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.” (QS.AnNisa:80)⁷⁵

Ayat diatas menyatakan bahwa Al-Qur’an menjelaskan hukum-hukum syara’ itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan As-Sunnah berasal dari Al-Qur’an. Al-Qur’an sebagai sumber pokok bagi

⁷³Departemen Kementerian Agama, *Al Qur’an dan terjemahnya, Q.S: Al-Maidah Ayat 8* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 108.

⁷⁴ Hukum Ekonomi Islam, (ON-Line) tersedia di: <http://Islamcendikia.com/2014/02/hukum-ekonomi-islam-dalam-sumber-hukum-Al-Qur’an>. (25Oktober 2019) pukul 21.37

⁷⁵Departemen Kementerian Agama, *Al Qur’an dan terjemahnya, Q.S: AnNisa Ayat 80* (Jakarta:Maghfirah Pustaka, 2006), h. 91.

semua hukum Islam, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.

3. Nilai-Nilai Dalam Sistem Ekonomi Islam

Secara khusus, nilai-nilai, prinsip dan tujuan dalam sistem ekonomi islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang mempunyai dasar dari pandangan hidup islam. Selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syari'at.

Bersumber dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
- b. Tanggung Jawab atau Amanah, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi dan kelompok tertentu.

- c. Tafakul (jaminan jawab sosial), adanya tanggungjawab sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.⁷⁶

4. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam

Prinsip dan tujuan dalam ekonomi islam, juga bersumber pada ajaran syar'i yang dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Sebagai mana prinsip yang ditanamkan sistem ekonomi Islam yang meliputi:⁷⁷

- a. Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai perintah ibadah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga di iringi pengakuan terhadap keesaan Allah sehingga apa yang dilakukan harus penuh dengan tanggung jawab.
- b. Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah di mukabumi melahirkan sikap berekonomi yang benar sesuai dengan tuntunan syar'i, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat, dan upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Prinsip ini

⁷⁶ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h. 62.

⁷⁷ *Ibid*, h. 65.

mengutamakan kemakmuran kelompok, orang-perorang atau bahkan kepentingan pribadi sekalipun.

Selain dua prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip tambahan yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam membangun kerangka ekonomi Islam, yakni: kerja, efisiensi, kompensasi, profesionalisme, pemerataan kesempatan, persaingan, keseimbangan, informasi simetri dan solidaritas. Sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan semata, namun juga menjamin terwujudnya tujuan syari'ah. Hal inilah yang membedakan secara jelas antara tujuan dalam ekonomi konvensional yang tidak memberi tempat pada unsur keimanan.

Tujuan syar'i akan menjiwai manusia untuk bertindak baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Keimanan terletak pada urutan pertama tak lain karna keimanan akan memberikan cara pandang terhadap yang dapat mempengaruhi kepribadian dan sikap mental seseorang. Seperti misalnya: perilaku, gaya hidup, selera, sikap terhadap manusia dan lingkungan sekitar. Sikap mental tersebut, secara ekonomi akan mempengaruhi sifat, kualitas dan kuantitas kebutuhan material dan cara pemenuhan kebutuhannya.⁷⁸

Menurut Abdul Mannan landasan ekonomi islam didasarkan pada tiga konsep *fundamental*, yaitu keimanan kepada Allah SWT (*tauhid*),

⁷⁸*Ibid*, h. 67.

kepemimpinan (*khalifah*), dan keadilan (*a'dalah*). Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan aktivitas baik yang mencakup ibadah (*abudillah*) mahdah (berkat sholat, dzikir dan sebagainya), termasuk ekonomi (*mu'amalah*), muasyarah, hingga akhlak.⁷⁹

Ekonomi yaitu bagian dari mu'amalah secara umum dalam konsep islam harus memperhatikan prinsip *tauhid*, *khalifah* dan keadilan (*a'dalah*), yang harus berdampak manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera *al-falah*.⁸⁰

Ekonomi islam memandang bahwa keberadaan manusia dan sumber-sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan norma-norma yang mengikat. Apa yang dimiliki adalah ciptaan Tuhan, tentunya akan melahirkan tanggungjawab atas apa yang dilakukan dalam menggunakan sumber daya-sumber daya yang terbatas sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat.⁸¹

Pada dasarnya kebijakan ekonomi secara khusus diarahkan untuk memecahkan persoalan penting yang dihadapi suatu sistem ekonomi.

⁷⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Airlangga, 2012), h. 4.

⁸⁰ *Ibid*, h. 6.

⁸¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi.....*, h. 53.

Tidak terkecuali masalah dana desa dan alokasi dana desa yang merupakan salah satu sasaran kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam anggaran untuk desa, sehingga tercipta keadilan di masyarakat secara luas.

F. Tinjauan pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Baharim,⁸² 2017 dengan judul Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terkait implementasi kebijakan ADD dan DD di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna secara umum yaitu sudah baik. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yaitu masih kurang, dimana pada proses perencanaan, masyarakat yang hadir hanya sedikit ditambah lagi masyarakat kurang paham tentang perencanaan sehingga tidak ada aspirasi yang disampaikan. Begitu juga pada proses pelaksanaan, partisipasi masyarakat pun masih sangat rendah. Oleh karena itu diperlukan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat mendukung semangat UU desa menciptakan masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan mengawasi setiap kejadian didesa.

⁸² Samsul Baharim *Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna*. Skripsi S1. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Kendari, H IX

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nunik Chumaidah,⁸³ 2017 dengan judul studi Implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) Dalam Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus DiDesa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Tahun 2015 – 2016) Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (Deskriptif Riset) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer (observasi dan wawancara) serta sekunder (dokumentasi berbagai sumber buku) yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris tentang kebijakan implementasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa dalam menunjang pembangunan telah terlaksana dan tercapai tujuan, sedangkan implementasi kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat di desa Grogol terlaksana 93% dan sisanya tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya lembaga Paralegal yang seharusnya mendapat anggaran sebesar RP. 6.000.000,-. Pencapaian tujuan dibidang pemberdayaan masyarakat belum terjadi secara maksimal dikarenakan salah satu lembaga pemerintahan desa (BUMDES/Badan Usaha Milik Desa) tidak beroperasi dari mulai berdiri hingga saat penelitian dilakukan, selain itu anggaran BOP untuk BUMDES seluruhnya hanya digunakan untuk pelatihan anggota dengan alasan atas dasar perintah

⁸³ Nunik Chumaidah *Implementasi Kebijakan Dana Desa (Dd) Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Tahun 2015 – 2016)* Skripsi S1 Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang, H IX

dari pemerintah kabupaten, sehingga tidak ada sisa anggaran BOP untuk BUMDES yang dikelola oleh organisasi itu sendiri. Ke-enam faktor pendukung proses implementasi seluruhnya memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Indra Maulana,⁸⁴ 2018 dengan judul studi Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama untuk mendeskriptifkan atau melukiskan secara detail dan mendalam mengenai proses pelaksanaan dana desa sehingga dapat memberikan peran / kontribusi sesuai yang diharapkan pemerintah pusat. Dari hasil penelitian pengolahan dana desa yang ada di Desa Sinar Palembang kec. Candipuro, kab Lampung selatan, berjalan dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017 mulai meningkat dilihat dari pembangunan namun masih minim dalam peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya berpatokan dengan nilai dasar ekonomi islam yaitu: kepemilikan, keseimbangan dan keadilan. Pemerintah

⁸⁴ M. Indra Maulana *Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam* (Study Kasus Di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan) Skripsi S1 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, H. li

bekerja sama dengan lembaga yang ada di desa, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah merupakan keputusan bersama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahuddin,⁸⁵ 2018 dengan judul studi Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbassis studi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dengan teknik semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah desa yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat, yang berjumlah 9 orang informan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo menggunakan media informasi digital, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga terdapat papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang

⁸⁵ **Miftahuddin** *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)* Skripsi S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.

G. Kerangka pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas peneliti merumuskan kerangka pemikiran dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat Melalui UMKM sebagai berikut:



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta:Gava Media, 2004)
- Aprilia Theresia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung, Alfabeta, 2014
- A saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (jakarta, Media Pustaka.2014)
- A saibani., *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, jakarta, Bee Media Pustaka, 2015
- Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: FOKUS MEDIA, 2015
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung:Rosda Karya,2001)
- Deddy supriadi, Dadang sholihin, *otonomi penyelenggaraan pemerintah daerah*, (jakarta:gramedia pustaka utama,2003)
- Dwiyanto Indiahono, “*Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*”, (Yogyakarta : Gava Media, 2009)
- Gordon Keban, “*Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*”,(Yogyakarta:Gava Media, 2008)
- Husein Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia:Indonesia, 2012)
- John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Edisi Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya (Cetakan Kelima), (2006)

Kamus Besar Bahasa Indonesia” (On-Line) tersedia di [http//kbbi.web.id/pengaruh](http://kbbi.web.id/pengaruh) (25 oktober 2019)

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2009)

Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008)

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009)

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Edisi Kesembilan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)

Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) Lukman

Hakim, *prinsip prinsip ekonomi islam*, (Jakarta: Airlangga, 2012)

Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung, Alfabeta, 2014

Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)

Suharto, Dkk, *Perekayasan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Andi, 2004

Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Mikro Pespektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

Sutoro Eko, dkk. 2015. Modul Pelatihan Praturgas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 1 ayat 6

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 78 ayat 1, 2 dan 3

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78 – 81

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 99 Ayat (1).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 99 Ayat (2).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 100 Ayat (1).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 102 Ayat (2).

Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Departemen Kementerian Agama, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta:Maghfirah Pustaka, 2006)

Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005

Anwar Abbas "*Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumen*" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Al-Iqtishad (Vol: IV. No 1 Januari 2012)

Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1 (Juni 2014)

MutthorIQ dkk, "Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No 3

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan* Etta Mamang Sangadji Dan Sopia, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2010)

Miftahuddin *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa* (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul) Skripsi S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

M. Indra Maulana *Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam* (Study Kasus Di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan) Skripsi S1 Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nunik Chumaidah *Implementasi Kebijakan Dana Desa (Dd) Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan* (Studi Kasus Di Desa Grogol Kecamatan Diwek

Kabupaten Jombang Tahun 2015 – 2016) Skripsi S1 Program Studi Administrasi Bisnis,
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang

Rosnawati, “*Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kab. Way Kanan Dalam Perspektif Islam*”, (Skripsi Program Strata 1 IAIN, Lampung, 2015)

Samsul Baharim *Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna*. Skripsi S1. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Kendari

Titis Istikomah, “ *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Entrepreneurship Capacity Building, (ECB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (Study Pada Kelompok Tani Kecamatan Talang Padang), Skripsi Program Strata 1 IAIN Lampung, 2015)

